

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, antara lain:

1. Zyahratul Wilda. Z (2019) Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul: Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas BNI Syariah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah* mempengaruhi *Profitabilitas*. Hasil penelitian ini adalah *Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas (ROA)* pada BNI Syariah, dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan *Non Performing Financing* pembiayaan *murabahah* sebesar 1,36 yang berarti lebih besar dari nilai  $\alpha$  yakni sebesar 0,05. Begitupula *Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas (ROA)* pada BNI Syariah, dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan *Non Performing Financing* pembiayaan *murabahah* sebesar 0,220 yang berarti lebih besar dari nilai  $\alpha$  yakni sebesar 0,05. Dan variabel yang dominan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *profitabilitas* di BNI Syariah adalah *Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah* sebesar 1,36.<sup>1</sup>
2. Yunita Sari (2018) Institut Agama Islam Negeri Sueakarta. Dengan judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah

---

<sup>1</sup>Zyahratul Wilda.Z, “Pengaruh *Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah* Terhadap Profitabilitas BNI Syariah”(Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Parepare, 2019), h.77.

3. di BPRS Indonesia Periode 2013-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah di BPRS di Indonesia Periode 2013-2016*. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan secara parsial variabel independen Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. Setiap penurunan pembiayaan murabahah yang disalurkan BPRS kepada nasabah akan diikuti dengan kenaikan ROA (Return On Asset). Variabel independen Pembiayaan Mudharabah menunjukkan pengaruh negative terhadap variabel dependen ROA. Berpengaruh negative ini bias jadi dikarenakan tingkat resiko pembiayaan mudharabah yang cukup tinggi. Variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Setiap kenaikan pembiayaan musyarakah yang disalurkan BPRS kepada nasabah akan diikuti dengan kenaikan ROA (*Return On Asset*). Sedangkan pembiayaan ijarah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,76 lebih kecil dari alpha (0,05). Hal ini menunjukkan ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA. Ini disebabkan karena ijarah adalah pembiayaan yang paling sedikit peminatnya daripada pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah.<sup>2</sup>
4. Muhammad Rizal Aditya (2016) Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Yunita Sari, “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap ROA Pada BPRS Di Indonesia Periode 2013-2016”(Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2018), h. 52-53.

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ( $5,506 > 1,701$ ). Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000000000287 dan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 1,307 dan t tabel 1,701 ( $1,307 < 1,701$ ). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah 65 66 periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ( $16,59 > 3,35$ ).<sup>3</sup>

5. Citra Maulina Septiani dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” menyebutkan bahwa: 1). Kondisi pembiayaan *Murabahah* BSM mengalami peningkatan pada tahun 2007 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008-2012; 2). Kondisi pembiayaan *Musyarakah* BSM tergolong tinggi untuk periode tahun 2007-2012; 3). ROA BSM tergolong berfluktuatif dan berada diperingkat pertama jika dibanding dengan bank syariah yang ada di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Rizal Aditya, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”(Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Akuntansi: Yogyakarta, 2016), h.65-66.

<sup>4</sup>Septiani Citra Maulina, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri).” (Skripsi. Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2008), h. 60.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sekarang, ialah:

1. Penelitian diatas memiliki lokasi penelitian yang berbeda dimasing-masing penelitian.
2. Penelitian diatas memiliki data tahunan penelitian yang berbeda dimasing-masing penelitian.
3. Asumsi yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu asumsi klasik, hal ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.
4. Objek penelitian diatas memiliki perbedaan, yakni pada penelitian saat ini pada BRI syariah , sedangkan penelitian sebelumnya yakni di BNI syariah, BSM, BPRS, dan Bank Umum Syariah.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Bank Syariah**

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

Bank pada dasarnya lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu dimudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Adapun definisi perbankan menurut beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syaria h adalah lembaga keuangan/ perbankan uang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada

---

<sup>5</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Gralia Indonesia,2005), h. 14.

Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi SAW.<sup>6</sup>

Menurut Zainuddin, Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatankegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut Islamic banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau Ketidakjelasan (gharar).<sup>7</sup>

Menurut Ascarya, secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Wangsawidjaya, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan Bank Syariah

Perbankan konvensional pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan perbankan syariah yakni dengan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat Indonesia. Adapun tujuan Bank Syariah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 2000), h. 62.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

<sup>9</sup>Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15–16.

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h.57.

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomi agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.
- e. Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudhabarah*.

- f. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

- g. Pelayanan Jasa Bank

Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan

surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.<sup>11</sup>

### 3. Mudharabah

#### a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antarpihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>12</sup> Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan dipoin keenam bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.<sup>13</sup>

Menurut Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola".<sup>14</sup>

Menurut Adiwarmanto A. Karim, *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, dimana satu pihak

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 39-42.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41.

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qirad)*.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung".<sup>15</sup>

Lewis dan Algaoud mendefinisikan *mudharabah* sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rab al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Konsekuensinya para pemberi pinjaman memperoleh bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai.<sup>16</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha.

#### b. Jenis- Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### 1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah* ini *shahib al-mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* dalam mengelola modal dan usahanya.

---

<sup>15</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 204-205.

<sup>16</sup>Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), cet. II, h. 60.



## 2) Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* atau biasa disebut juga dengan istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana pengelola usaha (*mudharib*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

### c. Landasan Hukum

Q.S Al-Muzammil/73: 20.

وَأَخْرُونَ بِضَرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahannya:

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Yang menjadi *Wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil : 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharbah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>17</sup>

### d. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah terdiri dari:

- 1) Pelaku akad yaitu pemodal dan pengelola yang mana pemodal ini memiliki modal tetapi tidak dapat berbisnis, sedangkan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- 3) Shighah yaitu ijab dan qabul.

Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan. Syarat modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai dan bukan hutang, modal

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95-97.

harus diserahkan kepada mitra kerja. Sedangkan syarat keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dibagi dengan kedua belah pihak sesuai pembagian yang telah disepakati.<sup>18</sup>

#### 4. Musyarakah

##### a. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *musyarakah* berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.<sup>19</sup>

Menurut Antonio, *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>20</sup>

Menurut Ismail *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya yang mana masing-masing pihak saling menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil diberikan sesuai kontribusi dana.<sup>21</sup>

Lewis dan Algaoud juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk merbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 63.

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 110.

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), h. 176.

<sup>22</sup>Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), cet. II, h. 63.

Menurut Sri Dewi dan Adeh Ratna, *al-musyarakah* adalah kerja sama untuk menjalankan suatu usaha antara dua atau lebih pihak yang terkait yang mana memberikan kontribusi usaha dengan kapasitas dan nilai yang sama dengan penanggung resiko dibagi sama rata.<sup>23</sup>

Dari definisi diatas, musyarakah merupakan kerjasama dua orang bahkan lebih yang dimana mereka berkontribusi modal dan tenaga dengan menanggung resiko dibagi sesuai kesepakatan.

#### b. Jenis-Jenis Musyarakah

##### 1) Musyarakah pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih .

##### 2) Musyarakah akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

Musyarakah akad dibagi menjadi lima jenis:

- a. Syirkah al- ‘Inan yaitu kontrak antara dua orang atau lebih.
- b. Syirkah mufawadhah yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih.
- c. Syirkah A’maal yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu.
- d. Syirkah Wujuh yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

---

<sup>23</sup>Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h. 160.

e. Syirkah al-mudharabah yaitu syirkah yang apabila terjadi keuntungan maka dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak yaitu pemilik modal serta pelaku usaha.<sup>24</sup>

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun Musyarakah terdiri dari:

- 1) Pelaku, Pelaku adalah para mitra yang cakap akan hukum dan telah balig.
- 2) Objek musyarakah Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.
- 3) Ijab kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela dan ridha diantara para pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga jika terjadi risiko perselisihan antara para mitra maka dapat dihilangkan dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang harus disepakati bersama, maka dari itu syarat akad dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Syarat berlakunya akad (in'iqod)
- 2) Syarat sahnya akad (shihah)
- 3) Syarat terealisikannya akad (nafadz)
- 4) Syarat lazim juga harus dipenuhi

---

<sup>24</sup>Muhammad syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,( Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 91-93.

Sebagai contoh, mitra usaha harus memenuhi semua syarat sebagai pelaku usaha dan akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya unsur tekanan, penipuan dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 5. Profitabilitas

*Profitabilitas* sangat penting bagi perbankan, karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.<sup>26</sup>

*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. *Profitabilitas* merupakan naiknya ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadianlainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur *profitabilitas* bank adalah ROE (*Return On Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, dan ROA (*Return On Assets*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA) termasuk untuk Unit Usaha Syariah. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dana simpanan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 52.

<sup>26</sup>Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, *Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018)*, h. 4.

<sup>27</sup>Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016*. Hal. 199.

Menurut Kasmir, *Profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>28</sup>

Menurut Ismaya, *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa akan datang.<sup>29</sup> Untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas suatu bank dapat dilakukan dengan cara mempertahankan pendapatan yang bersumber dari *fee based income* serta efisiensi bisnis yang diluncurkan bank, baik itu dari produk pinjaman, dan lain-lain.

Menurut Hasibuan, *profitabilitas* bank adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba.<sup>30</sup>

Kasmir dalam bukunya menjelaskan pengertian ROA dan ROE. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset. Sedangkan ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal untuk memperoleh keuntungan.<sup>31</sup>

Alasan dipilihnya *Return on asset* sebagai pengukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan, berbeda dengan ROE yang hanya mengukur dari modal saja. Jadi, semakin tinggi ROA bank, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

---

<sup>28</sup>Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 196.

<sup>29</sup>Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*. (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), h. 198.

<sup>30</sup>Melayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), h.109.

<sup>31</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h.310.

Rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam kategori salah satunya yaitu rasio profitabilitas :

Rasio *Profitabilitas* memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan yang sangat penting adalah untuk memperoleh laba atau suatu keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan dapat memperoleh laba tersebut seperti yang sudah ditargetkannya maka perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan dan juga dapat meningkatkan mutu produk dan juga dapat melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan maka dapat menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas disini tidak hanya berlaku pada pihak perusahaan atau manajemen perusahaannya tetapi belaku juga pada pihak yang diluar perusahaan, terutama pada pihak yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dari penggunaan rasio *profitabilitas* bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan antara lain :

- a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Untuk menilai posisi suatu laba perusahaan tahun sebelumnya dengan posisi pada tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Sementara, untuk manfaat yang diperolehnya antara lain untuk :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode.

- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>32</sup>

## 6. Non Performing Financing (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat - sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>33</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.<sup>34</sup> Hal ini dikarenakan setiap pembiayaan akan memiliki banyak resiko terutama pada gagal bayar. Resiko gagal bayar ini tentunya akan sangat mengganggu kondisi perputaran dana yang ada pada bank. Walaupun dalam setiap pemberian pembiayaan akan dilakukan

---

<sup>32</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 196-198.

<sup>33</sup>Puji Hadiyati. "Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia". E-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Oktober 2013, Vol 1. No.1. ISSN 2355-0244. h. 5.

<sup>34</sup>Nur Jamaludin dan Siti Kuriyah, "Profit Sharing Financing, FDR, Dan NPF Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Islaminomic*, Vol 7 No. 2, Desember 2017. h. 65.



pengecekan terhadap nasabah terkait kemampuan finansialnya serta adanya barang jaminan yang diberikan tidak menutup kemungkinan dana yang seharusnya dimiliki dan dikelola kembali oleh bank. Dengan kata lain adanya kegagalan oleh pihak *counterparty* dalam pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan.

Meskipun demikian pemberian pembiayaan mengandung berbagai resiko yang harus dihindari. Menurut Karim yang dimaksud dengan resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud dengan *counterparty* adalah pihak yang menjadi lawan kontrak dengan bank syariah.<sup>35</sup>

Menurut Bank Indonesia kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>36</sup> Kredit yang tergolong kurang lancar ketika nasabah menunggak selama 91-120 hari, kredit diragukan ketika nasabah menunggak selama 121-180 hari, dan kredit macet selama lebih dari 180 hari.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemui pengertian dari pembiayaan bermasalah. Namun dalam statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.”

Demikian juga Bank Indonesia mengintruksi *Non Performing Financing* dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ke II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). H. 260.

<sup>36</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h. 118.


<sup>37</sup> Surat Edaran BI No. 9/24Dpbs Tanggal 5 Juni 2018.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### C. Kerangka Pikir/ Konseptual

#### 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat skema yang dapat dijadikan kerangka berpikir mengenai hubungan antara variabel independen (pembiayaan mudharabah dan musyarakah) dengan variabel dependen Profitabilitas diatas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar di bawah ini:




**Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pikir**

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa salah satu resiko yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan yaitu *Non Performing Financing* khususnya pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menjadi fokus pada

penelitian ini, serta hubungan antara kedua variabel dan pengaruhnya terhadap *profitabilitas* BRI Syariah.

## 2. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.2 : Skema Kerangka Konseptual**

### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya terhadap dua variabel atau lebih.<sup>38</sup> Berdasarkan kerangka yang dibuat, maka penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis alternatif untuk menguji Pengaruh *Non Performing Financing Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* pada BRI Syariah sebagai berikut:

$H_1$  = *Non Performing Financing Mudharabah* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada BRI Syariah.

$H_2$  = *Non Performing Financing Musyarakah* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada BRI Syariah.

$H_3$  = *Non Performing Financing Mudharabah* dan *Non Performing Financing Musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap *Profitabilitas* pada BRI Syariah.

<sup>38</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 38.

## E. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Variabel-variabel dalam penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: variabel dependen yaitu profitabilitas, variabel independen yaitu *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Profitabilitas Bank BRI Syariah yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total asset. Pengukuran dalam rasio ini menggunakan satuan persen, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

### 2. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogen, atau antecedent adalah variabel yang menjadi sebab atau merubah / memengaruhi variabel lain (variabel independen).<sup>39</sup> Pada penelitian ini variabel independen berjumlah tiga, dengan rincian sebagai berikut:

<sup>39</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2013), h.10.

a. *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*

*Non Performing Financing* adalah perbandingan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pihak bank.<sup>40</sup>

*Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan } \textit{Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Mudharabah} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Mudharabah}} \times 100\%$$

b. *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*

*Non Performing Financing* adalah perbandingan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya yang mana masing-masing pihak saling menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil diberikan sesuai kontribusi dana.<sup>41</sup>

*Non Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* diukur dengan rumus sebagai berikut:

<sup>40</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), h. 170.

<sup>41</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), h. 176.

$$\text{NPF Pembiayaan Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$



---

<sup>42</sup>Fahrul, "Pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah". Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. (Jurnal Akuntansi, November 2012), h. 76. Volume 2, No. 1. ISSN 2302-0164.